



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2015/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual alat-alat elektronik, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Jayapura dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 11 Juni 2015, Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 8 September 2011 Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 385 08/IX/2011 Tanggal 8 September 2011;



2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2012;
3. bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan keluarga Tergugat;
4. bahwa pada bulan September 2012 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan September 2012 sampai sekarang;
5. bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata kemudian masih dapat hidup rukun kembali dengan suatu janji bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya itu;
6. bahwa pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang;
7. bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. bahwa sudah dua tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalau pun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
9. bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan, kecuali dengan perceraian.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (M. Al Ifann bin Jony) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan tertanggal 16 Juni 2015 dan 22 Juli 2015, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/08/IX/2011 tanggal 8 Setember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual es cream, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman biasa ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada di bawah pemeliharaan keluarga Tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, tetapi pada bulan Setember 2012 tidak harmonis lagi;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada bulan September 2012 karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012;
 - bahwa saksi tidak tahu ke mana perginya Tergugat;
 - bahwa menurut pengakuan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat sejak pergi dari rumah entah ke mana perginya;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, hanya sebagai teman dan tetangga;



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diasuh oleh Penggugat sendiri;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada bulanya baik, tetapi pada tahun 2012 mulai tidak rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012;
- bahwa saksi tidak tahu ke mana perginya Tergugat;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat sejak pergi dari rumah entah ke mana perginya;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan, tidak pula



mewakiliikan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu pula perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/08/IX/2011 Tanggal 8 September 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi SAKSI I bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang pula keterangan saksi SAKSI II yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat telah pergi sejak



bulan Desember 2012 entah ke mana perginya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dipelihara sendiri oleh Penggugat;
- bahwa sejak bulan Desember 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat entah ke mana perginya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat patut diduga telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 jika tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga patut diduga tidak hanya disebabkan Tergugat ditengarai berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,



tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 entah ke mana perginya dan dipastikan tidak akan kembali lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, membuktikan bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila seorang suami telah pergi dalam waktu yang cukup lama entah ke mana perginya dan dipastikan tidak akan kembali sebagaimana halnya Tergugat dalam perkara ini, maka tidak ada gunanya mempertahankan hubungan suami-istri tersebut.

Menimbang dalil fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam dalam Kitab Al Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزوتوار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena terbukti rumah tangga Penggugat telah pecah karena sudah dua tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat entah ke mana perginya dan dipastikan tidak akan kembali, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)



huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp190.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |



5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp281.000,00